

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyalahgunaan Narkotika

##### 1. Narkotika Sebagai Kejahatan Luar Biasa ( Extraordinary Crime)

Secara terminologi, narkotika dalam kamus besar bahasa indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan ngantuk dan merangsang<sup>1</sup>. Menurut beberapa para ahli hukum pengertian narkotika sebagai berikut:

- a. Soedjono D berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang apabila digunakan akan membawa pengaruh kepada tubuh si pengguna. Pengaruh yang terjadi dapat mengakibatkan ketenangan, rasa merangsang, khayalan atau halusinasi<sup>2</sup>.
- b. Edy karsono berpendapat yang dimaksud dengan narkotika adalah sebuah zat aktif yang bekerja pada sistem syaraf otak yang dapat mengakibatkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa nyeri serta dapat berakibat ketergantungan<sup>3</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Narkotika. Pada

---

<sup>1</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hal.609.

<sup>2</sup> Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Alumni Bandung, 1987, hal.3.

<sup>3</sup> Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, hal.5.

umumnya tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan, pengedaran dipasar gelap, dan narkotika, penjualan narkotika di pasar gelap. Tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab adanya berbagai macam bentuk pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung terjadi di lingkungan masyarakat dan bagi pengguna narkoba itu sendiri. Salah satu contoh tindak pidana yang umumnya terjadi adalah pencurian, pembunuhan, kekerasan, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa ( *extraordinary crime* ), sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Hal ini didasari semakin banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia, permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks. Narkotika dikategorikan menjadi kejahatan yang unik karena kejahatan yang tidak memiliki korban sebagai objeknya, “pelaku kejahatan narkoba adalah korban atas perbuatannya sendiri, maka dari itu yang tepat bukan dihukum namun di rehabilitasi” ucap Eddy Hiariej, tingginya jumlah narapidana berlatar belakang kasus narkoba mencapai 59,4% atau sekitar 142 ribu dari 271 ribu penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkoba, hal ini menyebabkan terjadinya *over capacity* di Lembaga permasyarakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, Wamenkumham : *Narkotika Sebagai kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime*, 2021, <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/> , (09 februari 2023)

Dapat dilihat dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana terhadap beberapa kejahatan narkotika. Dalam tindak pidana kuir narkotika termasuk dalam salah satu dari beberapa kejahatan narkotika, yang dimana dalam hukum dan norma terjadi sebuah pelanggaran yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya keresahan sosial dan terjadinya kerugian di dalam masyarakat. Terjadinya kejahatan narkotika disini adalah sebuah perilaku seseorang yang dimana menyalahgunakan fungsi dan peran dari narkotika itu yang berakibat pelanggaran aturan, norma hukum dan juga masyarakat. Macam-macam dari kejahatan narkotika, termasuk didalamnya kejahatan narkoba, menggunakan atau mengedarkan narkoba tanpa resep atau tidak dalam pengawasan pihak yang berwenang. Para pelaku dari kejahatan narkotika terbagi menjadi beberapa sebagai berikut:

a. Bandar

Orang yang menjadi otak dan mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu<sup>5</sup>.

b. Pengedar

Orang yang melakukan kegiatan penyaluran, menawarkan dan menyebarkan narkotika<sup>6</sup>.

c. Kurir

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0> ,(06 april 2023)

<sup>6</sup> *Ibid.*

kurir adalah utusan yang menyampaikan/memberikan suatu yang penting dengan cepat<sup>7</sup>.

d. Pengguna

Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>8</sup>

Dapat di lihat peredaran narkotika di Indonesia sah keberadaanya, secara yuridis keberadaanya melanggar apabila tujuan penggunaan narkotika diluar pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan. Namun dalam kenyataannya pemakaian narkotika sering disalahgunakan. Dengan maraknya penyalahgunaan narkotika disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang dimana dijelaskan yang melakukan tindak pidana narkotika akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi denda.

Melihat dari putusan nomor 2 PID.SUS- ANAK /2015/PN.GIN jaksa penuntut umum mendakwakan beberapa pasal Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

1. Pasal 112 ayat (1) ” setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/kurir> (Diakses 05 april 2023)

<sup>8</sup> <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat#:~:text=Sedangkan%20Pecandu%20Narkotika%20adalah%20orang.baik%20secara%20fisik%20maupun%20psikis.> (Diakses 06 april 2023)

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dapat dipahami dari pasal di atas, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki : Dapat diartikan sebagai kepunyaan atas suatu barang<sup>9</sup>.
  - 2) Menyimpan : Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menaruh atau menyembunyikan sesuatu barang di tempat yang aman<sup>10</sup>.
  - 3) Menguasai : Dapat diartikan berkuasa atas sesuatu barang, memegang kekuasaan atas suatu barang<sup>11</sup>.
  - 4) Menyediakan : dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan (pengadaan, mengadaakan, menyiapkan dan sebagainya ) atas suatu barang<sup>12</sup>.
2. Pasal 114 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/memiliki> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/menyimpan> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/menguasai> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/menyediakan> (diakses 1 agustus 2023)

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dapat dipahami dari pasal di atas, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menawarkan : Dapat diartikan kegiatan untuk menunjukkan suatu barang kepada seseorang dengan maksud agar dibeli<sup>13</sup>.
- 2) Menjual : Dapat diartikan berupa kegiatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran<sup>14</sup>.
- 3) Membeli : Dapat diartikan suatu kegiatan untuk memperoleh suatu barang melalui pembayaran / penukaran dengan uang<sup>15</sup>.
- 4) Menerima : Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk (menyambut, mengambil, mendapatkan, menampung) sesuatu yang diberikan/ dikirimkan<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/menawarkan> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/menjual> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/membeli> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/menerima> (diakses 1 agustus 2023)

- 5) Perantara : Dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan<sup>17</sup>.
- 6) Menukar : Dapat diartikan sebagai mengganti suatu barang dengan barang yang lain sebagai barang pengganti<sup>18</sup>.
- 7) Menyerahkan : Dapat diartikan sebagai memberikan atau menyampaikan kepada seseorang atas berdasarkan kepemilikan<sup>19</sup>.

3. Pasal 127 ayat (1) “ setiap penyalah guna :

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Dapat dipahami dari pasal diatas, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/perantara> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/menguasai> (diakses 1 agustus 2023)

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/menyerahkan> (diakses 1 agustus 2023)

digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh ganja, heroin, kokain, morfin dan opium.

b) Narkotika golongan 2 merupakan narkotika yang daya adiktifnya kuat namun, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Sebagai contoh petidin, benzetidin, dan betametadol.

c) Narkotika golongan 3 merupakan narkotika yang memiliki daya adiktifnya ringan akan tetapi memiliki manfaat untuk pengobatan dan penelitian. Sebagai contoh kodein dan turunannya.

## **B. Perlindungan terhadap anak dari peredaran gelap narkotika**

Kejahatan narkotika pada umumnya peredarannya tidak dilakukan secara perorangan, namun kejahatan narkotika dilakukan secara bersama-sama atau berupa jaringan yang terorganisasi secara rapi dan rahasia<sup>20</sup>. Kurir berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kurir adalah utusan yang menyampaikan suatu yang penting dengan cepat<sup>21</sup>. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara jelas tentang pengertian kurir narkotika,

<sup>20</sup> Murni Tukiman, *Gambaran Fisik Korban Narkotika*, Kanwil Depsos DKI, 1987

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/kurir> (diakses 05 april 2023)

Perkembangan peredaran narkotika sudah cukup memprihatinkan karena para oknum bandar memanfaatkan atau memaksa anak dalam peredaran narkotika dengan mnyuruh menjadi kurir tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya

Namun secara sempit dapat diartikan bahwa kurir narkotika adalah seseorang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dari oknum bandar yang disalurkan kepada para konsumen. Namun dalam secara luas kurir tersebut dapat dikatakan dan diorientasikan kepada dimensi penjual, pembeli untuk di mengantar, mengangkut, menyimpan, menguasai melakukan perbuatan dan mengespor dan mengimpor narkotika<sup>22</sup>. Namun penjelasan kurir secara terminologi adalah suatu proses, siklus, kegiatan, atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau memindahkan sesuatu barang, jasa, informasi, dan lain-lain.

Perkembangan peredaran narkotika sudah cukup memprihatinkan karena para oknum bandar memanfaatkan atau memaksa anak dalam peredaran narkotika dengan mnyuruh menjadi kurir tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya, oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak agar dapat melindungi anak dari para oknum bandar narkotika yang memanfaatkan anak dalam melakukan peredaran narkotika.

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan penggunaan Narkoba* Vol.1, Hakim PN Jakarta Utara, Hal.315.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan terjadinya sebuah keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai kalangan kehidupan. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dan hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan<sup>23</sup>.

Anak adalah modal utama untuk kelangsungan hidup manusia , bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendiri, banyak pihak yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan dalam mengusahakan perlindungan anak<sup>24</sup>.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak dari dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Melihat pada konsep perlindungan anak yang menyeluruh, maka undang-undang perlindungan anak tersebut meletakkan kewajiban dalam perlindungan kepada anak atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan atas pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dipahami menjadi 2 bagian yaitu:

---

<sup>23</sup> Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.33.

<sup>24</sup> Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* ,Refika Aditama, hal.39.

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang berupa perlindungan dalam budang hukum pidana maupun hukum perdata
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang berupa perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan<sup>25</sup>

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, menjelaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus di pandang sebaga of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut dengan anak<sup>26</sup>.

Disusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak didalamnya di jelaskan yang disebut seorang anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>27</sup>. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang berupaya menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara bermartabat serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>28</sup>. Dalam perlindungan anak orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara harus memenuhi dan melindunginya hak- hak anak tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia.

---

<sup>25</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.10.

<sup>26</sup> Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.47.

<sup>27</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Adapun perlindungan khusus yang dimana bentuk perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu yang memiliki tujuan untuk mendapatkan jaminan dan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang<sup>29</sup>. Perlindungan khusus bisa dipahami sebagai melindungi anak dari permasalahan hukum, minimnya wawasan dan pengetahuan anak yang berhadapan dengan sebuah masalah hukum, jika di bandingkan dengan orang dewasa pada umumnya dilihat dari pikiran dan mental. Agar anak dalam pemenuhan haknya tidak menghadapi persoalan hukum secara sendirian yang di sebabkan karena minimnya pengetahuan dan kemampuan yang masih terbatas.

Dalam pasal 64 dijelaskan perlindungan khusus tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat berupa pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat<sup>30</sup>. Oleh karena itu perlindungan khusus di berikan salah satunya kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### **C. Tinjauan umum tentang putusan hakim**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

## 1. Tugas dan kewenangan hakim

Hakim merupakan instrument utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu unsur peradilan yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan<sup>31</sup>. Ayat (8) Pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian, fungsi hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau memutus setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan<sup>32</sup>.

Di dalam pengadilan, tugas hakim adalah mempertahankan ketertiban hukum, menentukan apa yang ditentukan oleh undang-undang dalam suatu perkara. Oleh karena itu, tugas utamanya adalah menerima, menyelidiki, dan berupaya menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

---

<sup>31</sup> Mujahid A. Iatief, *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi*, Komisi Nasional RI, Jakarta, hal.283.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.120

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, dan mengadili adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana atas dasar asas kebebasan, keadilan, dan ketidak berpihakan selama pemeriksaan di pengadilan perkara dan di pengadilan. dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum atau ketidakjelasan aturan hukum. Karena hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas, dia harus menjelaskannya<sup>33</sup>.

Hakim sebagai pegawai negeri dan penegak hukum harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, hakim juga harus mempertimbangkan sifat-sifat baik dan buruknya terdakwa untuk dipertimbangkan. (Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004, UU No 48 Tahun 2009). Hakim wajib mengundurkan diri dari sidang jika berkaitan dengan hubungan keluarga atau perkawinan sampai dengan derajat ketiga, atau hubungan kekerabatan suami istri sekalipun berpisah, dengan ketua, salah seorang hakim anggota,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.122.

pengacara atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 c UU No 48 Tahun 2009).

Hakim yang memimpin perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti penggugat, terdakwa atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Dalam praktiknya, ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih belum mengerti apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh hakim. Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis tentang hal yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan<sup>34</sup>

## 2. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran tertinggi; hak asasi Manusia; Penguasaan hukum atau fakta secara konsisten, kompeten dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas dan etika hakim yang bersangkutan<sup>35</sup>

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.123.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hal. 129

bersifat umum, dan dapat berupa penghukuman, pembebasan atau pengingkaran terhadap segala prosedur hukum dalam perkara dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan pandangan teoretis dan praktis, putusan hakim adalah: “Putusan hakim karena kedudukannya dalam sidang pidana yang terbuka untuk umum setelah pelaksanaan acara dan KUHP. Prosedur Kode prosedur biasanya berisi keputusan keyakinan, pembebasan atau pembebasan dari semua proses hukum yang diambil dalam bentuk tertulis untuk tujuan penyelesaian kasus”<sup>36</sup>.

### 3. Bagian dan isi putusan hakim

Bagian dan isi sebuah putusan hakim telah diatur dalam KUHAP pasal 197, apabila sebuah putusan tidak memenuhi syarat pada pasal 197 KUHAP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum harus mengembalikan semua hal dan keadaan kepada terdakwa agar keadaan terdakwa kembali seperti semula seolah-olah tidak pernah diperiksa dan tidak melakukan tindak pidana<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.131.

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Peermasalahan dan Penerapan KUHAP, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal-354.

Bagian dari putusan yang dimaksud dalam pasal 197

KUHAP yaitu:

- a) Kepala putusan berbunyi : Demi Keadila Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dapat dipahami bahwa sebuah penegakan hukum yang ada di Indonesia dijalankan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan selalu mengharapkan ridha tuhan Yang Maha Esa.

- b) Identitas Terdakwa

Dalam bagian identitas terdakwa berisi Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis kelamin, Agama, dan Pekerjaan terdakwa. Identitas yang tertulis dalam putusan harus benar-benar sama dengan yang tertera dalam berita acara persidangan, guna menjamin kepastuan hukum bahwa yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili.

- c) Dakwaan

Seperti yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum. Sebuah putusan memuat keseluruhan dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan.

- d) Pertimbangan yang lengkap

Fakta dan keadaan harus diuraikan secara jelas dan harus sesuai dengan apa yang di temukan dalam pemeriksaan di pengadilan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, harus dijelaskan secara jelas didalam uraian pertimbangan putusan. Karena hal tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan terdakwa.

e) Tuntutan pidana penuntut Umum

Kesimpulan tuntutan pidana terhadap terdakwa mendahului uraian dakwaan tetapi hanya berupa kesimpulan. Sedangkan mengenai dasar-dasar alasan kesimpulan tuntutan pidana diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan serta perimbangan mengenai alat pembuktian. Sama halnya mengenai pembelaan terdakwa atau penasihat hukum diuraikan dengan pertimbangan fakta dan keadaan di sertai dengan alat bukti.

f) Peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar pembedaan

Dalam praktek perdilan di indonesia penjatuhan hukum masih bersifat tradisional dan konvensional, pertimbangan mengenai pembedaan masih bertitik tolak

dari hal-hal dan keadaan yang dijumpai di dalam pemeriksaan persidangan.

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim

Didalam putusan pengadilan hanya menyebutkan tanggal dan hari putusan di ucapkan, berbeda dengan putusan banding dan kasasi yang selalu mencantumkan tanggal dan hari musyawarah hakim. Tetapi sesuai dengan ketentuan pada pasal 197 huruf g KUHP putusan pengadilan negeri juga harus memuat tanggal dan hari musyawarah dan tanggal hari pengucapan putusan

h) Pernyataan kesalahan terdakwa

Berupa semua unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan yang di jatuhkan.

i) Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti

j) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memeriksa dan panitera

#### **D. Tinjauan umum terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak**

##### **1. Pengertian diversi**

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 7 di jelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana

ke proses di luar peradilan pidana. M Nasir Djamil berpendapat yang dimaksud dengan diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal melainkan dapat memberikan alternatif untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan pertimbangan keadilan bagi korban<sup>38</sup>.

## **2. Asas restorative justice**

Karena diversifikasi sendiri menganut asas restorative justice adalah sebuah bentuk penyelesaian yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ahli kriminologi

---

<sup>38</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.137.

berkebangsaan inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya “*restorative justice an overview*” mengatakan :

*“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”* (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)<sup>39</sup>

Dalam terjadinya sebuah diversi karena di latarbelakangi keinginan untuk menghindarkan efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem pradilan pidana. Diversi dilakukan bertujuan untuk memebrikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak sebagai pelaku agar kedepannya anak sebagai pelaku tidak melakukan tindak pidana<sup>40</sup>.

### **3. Pihak- pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **a. Penyidik**

Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam tentang kasus yang

---

<sup>39</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.

<sup>40</sup> Yati Shafira Desiandri, *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, Usu Law Jurnal, Vol.5, hal 147-157.

melibatkan tersangka. Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti, mewawancarai saksi-saksi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang kejadian tersebut. Hasil penyelidikan ini akan membantu hakim dalam menentukan apakah tersangka memenuhi syarat untuk mengikuti program diversi<sup>41</sup>.

#### **4. Jaksa Penuntut Umum**

Peran jaksa penuntut umum dalam diversi adalah untuk mempertimbangkan apakah tersangka yang sedang diadili dapat memenuhi kriteria dan syarat-syarat untuk mengikuti program diversi. Jaksa penuntut umum akan memeriksa bukti-bukti yang ada, mengkaji fakta-fakta yang relevan, dan berkomunikasi dengan pihak lain yang terlibat, termasuk penyidik dan korban. Jika jaksa penuntut umum yakin bahwa tersangka dapat mengambil manfaat dari program diversi dan masyarakat tidak akan dirugikan, mereka dapat merekomendasikan kepada hakim agar kasus tersebut diteruskan ke program diversi sebagai alternatif dari pengadilan formal. Dalam beberapa sistem hukum, jaksa penuntut umum juga dapat berperan dalam

---

<sup>41</sup> Diana.R.H, DKK, *Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Retentum, Vol.2.No1, Universitas Darma Agung, 2021, hal.67.

mengawasi pelaksanaan program diversi dan memastikan bahwa tersangka mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan<sup>42</sup>.

#### **b. Hakim**

Peran hakim dalam pelaksanaan diversi adalah mengevaluasi apakah tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana dapat memenuhi syarat untuk mengikuti program diversi. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kejahatan yang dilakukan, catatan kriminal sebelumnya, karakter tersangka, serta kepentingan masyarakat dan korban. Jika hakim merasa diversi cocok, mereka dapat mengarahkan tersangka untuk mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan sebagai alternatif dari pengadilan formal<sup>43</sup>.

### **5. Pembimbing Kemasyarakatan**

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah jabatan teknis yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan di BAPAS yang memiliki tugas dalam melakukan pembimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peran

---

<sup>42</sup> Lilien Ristina, *Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ius Constituend Vol.3.No.2, Universitas Semarang,2018, hal.177.

<sup>43</sup> Siman Juntak E.W, *Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak*, IURIS STUDIA.Vol.2.No.2, Universitas Sumatra Utara, 2021, hal. 310.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terdapat juga dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tugas Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara Anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) serta membimbing, membantu dan mengurus Anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Setelah ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) makin penting dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan atau dilakukan oleh anak. Pada Pasal 65 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu :

1. membuat laporan hasil dari penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama

proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

2. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. menentukan program perawatan anak di LPAS serta pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
4. melakukan pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Seperti yang diketahui bahwa setiap Anak yang bermasalah dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan mental, fisik dan sosial berdasarkan dengan prinsip Konvensi Hak-hak Anak serta Undang-undang perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

serta penghargaan terhadap anak. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran dalam penentuan keputusan terbaik bagi Anak yang bermasalah dengan hukum melalui mekanisme rekomendasi didalam Penelitian Kemasyarakatan maupun didalam proses bimbingan.

## **6. Prosedur diversifikasi**

Adapun tujuan diversifikasi yang tercantum pada pasal 6 yang menjelaskan terjadinya diversifikasi bertujuan untuk memperoleh perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian perkara di luar proses peradilan agar anak terhindar dari perampasan atas kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya untuk mengembalikan/ pemulihan terhadap sebuah permasalahan yang di hadapi anak, bukan untuk melakukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana<sup>44</sup>

Pasal 7 menjelaskan proses diversifikasi terjadi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakannya proses diversifikasi, proses diversifikasi dilaksanakan dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>44</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.138

yang mendapat anacamann penjara dibawah 7 tahun dan bukan perbuatan pengulangan tindak pidana<sup>45</sup>.

Terjadinya proses diversi yang dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional,yang dilakukan dengan pendekatan restoratif, kemudian pentingnya proses diversi utnuk menghindari efek negatif bagi tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang sehingga ada hal yang harus diperhatikan dalam proses diversi sebagai berikut:

1. Kepentingan Korban
2. Kesejahteran dan Tanggung jawab anak
3. Menghindarkan stigma negatif
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat
6. Kepatutan,kesusilaan,dan ketertiban umum<sup>46</sup>

Pasal 9 pertimbangan dalam pelaksanaan diversi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur anak yang melakukan tindak pidana, hasil penelitian yang dilakukan balai pemasyarakatan dan dukungan dari lingkungan keluarga mauoun masyarakat. Dalam

---

<sup>45</sup> Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>46</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2014,hal.169.

kesepakatan diversi harus adanya perserujuan dari korban atau keluarga serta kesediaan anak dan keluarganya. Terkecuali untuk tindak pidana yang berupa sebuah pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana yang tidak memiliki korban atau nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat<sup>47</sup>.

Kesepakatan diversi dalam pasal 10 untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dan kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang dapat berupa :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan<sup>48</sup>.

Dalam pelaksanaannya diversi memiliki akibat hukum yang dijelaskan di pasal 40 bahwa pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua

---

<sup>47</sup> Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>48</sup> *Ibid*.

tentang hak memperoleh bantuan hukum, apabila pejabat tidak melaksanakan ketentuan maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum<sup>49</sup>.

Dalam persidangan anak dalam pasal 55 hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Dalam hal hakim tidak memerintahkan pendampingan maka sidang anak batal demi hukum.<sup>50</sup>

Dalam persidangan anak pasal 57 hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak terkecuali hakim berpendapat lain. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan berisi:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial
2. Latarbelakang dilakukannya tindak pidana
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa
4. Hal lain yang dianggap perlu
5. Berita acara diversifikasi

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing masyarakat.<sup>51</sup>

Dalam pasal 40 menjelaskan bahwa pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/ wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan dalam hal pejabat tidak memberitahukan hak memperoleh bantuan hukum maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Pasal 60 menjelaskan tentang sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua dan pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat sebelum menjatuhkan putusan dan apabila hakim tidak mempertimbangkan penelitian masyarakat maka putusan hakim batal demi hukum<sup>52</sup>.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Anak yang belum berumur 12 tahun juga menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan diversi. Dalam pasal 7 kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban jika kategori tindak pidana yang dilakuka

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

adalah tindak pidana tanpa korban<sup>53</sup>. Pada pasal 34 penyelesaian diversi dapat dilaksanakan oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan wakil fasilitator<sup>54</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum terhadap Kepastian Hukum**

Kepastian adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Ilmu hukum sendiri merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum sendiri memiliki ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis<sup>55</sup>.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pelaksanaan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Memahami Kepastian dalam Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/>, (diakses 15 februari 2023)

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas ,konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- 2) Instansi -instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim dalam peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>56</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun

---

<sup>56</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2011, jakarta, hal.84.

akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum<sup>57</sup>.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang - undangan.
- b. Hukum didasarkan kepada fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah<sup>58</sup>

• Dalam penerpannya diversifikasi perlu adanya kepastian hukum yang dimana didalam keadaan hukum secara pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum sendiri merupakan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan sebuah pelanggaran hukum. Dalam adanya kepastian hukum dapat membuat setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika

---

<sup>57</sup> Lv Van Apeldoorn, *Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, 2006, hal.83.

<sup>58</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, 2010, hal.292

melakukan sebuah tindakan hukum, kepastian hukum juga sangat di perlukan dalam mewujudkan sebuah keadilan.

Anantara kepastian hukum substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankann sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakan keadilan hukum<sup>59</sup>.

Dapat dipahami sebagai indikator terpenuhinya kepastian hukum bahwa bila prinsip dan norma hukum telah dijalankan sesuai dengan sebuah peraturan perundang-undangan maka kepastian hukum tersebut sudah terpenuhi.

Dengan ini menurut penulis kepastian hukum harus menjadi pertimbangan dalam hal mencapai keadilan. Karena dalam upaya penerapan diversi para penegak hukum harus memperhatikan kepastian hukum keberadaan anak yang melakukan tindak pidana, sesuai yang di jelaskan di atas bahwa kepastian hukum merupakan suatu upaya untuk mencapai keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu adanya kepastian hukum, karena upaya diversi wajib di upayakan yang dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara

---

<sup>59</sup> Bisdan Singalingging, *Kepastian Hukum*, <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastian-hukum.html> , (diakses 13 april 2023)

anak, di pengadilan negeri wajib mengupayakan diversi. Sebagaimana yang dijelaskan terjadinya diversi jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Terutama terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika karena dalam tindak pidana narkotika wajib dilakukan diversi karena tindak pidana narkotika sendiri merupakan tindak pidana tanpa korban dan dapat di pahami bahwa anak itu sendiri merupakan sebagai korban atas apa yang telah dia perbuat.

